



## **WALIKOTA PAYAKUMBUH**

### **PERATURAN WALIKOTA PAYAKUMBUH NOMOR : 6 TAHUN 2016**

#### **TENTANG**

#### **KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN UNTUK KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2016**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA PAYAKUMBUH,**

- Menimbang** :
- a. bahwa peranan pupuk sangat penting untuk meningkatkan produktivitas dan produksi komoditas pertanian dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan;
  - b. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor : 80 Tahun 2015 tentang Kebutuhan dan harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian untuk Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016, telah ditetapkan Harga Eceran Tertinggi dan Kebutuhan Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian tahun 2015 untuk seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Walikota Payakumbuh tentang Kebutuhan dan harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian untuk Kota Payakumbuh tahun 2016.
- Mengingat** :
1. Undang – undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478);
  2. Undang – undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);
  3. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
  4. Undang – undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079);
  6. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan, Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011;



7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 40/Permentan/ OT.140/ 4/2007 tentang Rekomendasi Pemupukan N, P dan K pada Padi Sawah Spesifik Lokasi;
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 43/Permentan/ SR.140/ 8/2011 tentang tentang Syarat dan Tatacara Pendaftaran Pupuk An- Organik;
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 70/Permentan/SR.140/ 10/2011 tentang Pupuk organik, Pupuk hayati dan Pembenh tanah;
10. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 15/M-DAG/ PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian;
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 82/Permentan/ OT.140/ 8/2013 tentang Pedoman Pembinaan Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani (Berita Nagara Tahun 2013 Nomor 1055);
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 60/Permentan/ SR.310/ 12/2015 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2015;
13. Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 669/Kpts/ OT.160/2/ 2012 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Perumusan Kebijakan Pupuk;
14. Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 1971/Kpts/OT.160 /5/2012 tentang Pembentukan Tim Pengawas Pupuk Bersubsidi Tingkat Pusat;
15. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 80 Tahun 2015 tentang Kebutuhan dan harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian untuk Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Nomor 03 Tahun 2016;
16. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 03 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh (Lembaran Daerah Kota Paytakumbuh Tahun 2008 Nomor 03) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh (Lembaran daerah Kota Payakumbuh Tahun 2013 Nomor 11);
17. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 03 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2008 Nomor 03);
18. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2015 Nomor 11);

19. Peraturan Walikota payakumbuh Nomor 91 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2015 Nomor 91);

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PAYAKUMBUH TENTANG KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN UNTUK KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2016

### **BAB 1**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Payakumbuh
2. Walikota adalah Walikota Payakumbuh
3. Camat adalah Camat Se-Kota Payakumbuh
4. Pupuk adalah bahan kimia atau organisme yang berperan dalam penyediaan unsur hara bagi keperluan tanaman secara langsung atau tidak langsung.
5. Pupuk bersubsidi adalah barang dalam pengawasan yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari Pemerintah untuk kebutuhan kelompok tani dan/atau petani di sektor pertanian meliputi Pupuk Urea, Pupuk SP-36, Pupuk ZA, Pupuk NPK dan jenis pupuk bersubsidi lainnya yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian.
6. Harga Eceran tertinggi yang selanjutnya disebut HET adalah harga pupuk bersubsidi yang dibeli oleh petani/keompok tani di penyalur Lini IV yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian.
7. Sektor Pertanian adalah sektor yang berkaitan dengan usaha budidaya tanaman yang meliputi Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan Rakyat, Hijauan Makan Ternak dan Budidaya Ikan/Udang.
8. Petani adalah Perorangan warga negara Indonesia perseorangan dan/atau beserta keluarganya yang melakukan usaha tani di bidang tanaman pangan hortikultura, perkebunan dan/atau peternakan.
9. Produsen adalah perusahaan yang memproduksi pupuk Urea, SP-36, ZA, dan atau NPK serta Pupuk Organik di dalam Negeri
10. Distributor pupuk adalah badan usaha yang sah, yang ditunjuk oleh produsen pupuk untuk melakukan, penyimpanan, penjualan serta pemasaran pupuk bersubsidi dalam partai besar untuk dijual kepada pengecer resmi.
11. Pengecer resmi adalah perorangan atau badan usaha yang ditunjuk oleh distributor untuk melakukan penjualan pupuk bersubsidi secara langsung kepada konsumen akhir (petani/pekebun).
12. Kelompok tani adalah kumpulan petani atau petambak yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, sumber daya, kesamaan komoditas, dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggotanya.

13. Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok yang selanjutnya disingkat RDKK adalah rencana kebutuhan pupuk bersubsidi untuk satu tahun yang disusun berdasarkan musyawarah anggota kelompok tani yang merupakan alat pesanan pupuk bersubsidi kepada gabungan kelompok tani atau penyalur sarana produksi pertanian.
14. SKPD terkait adalah Dinas Tanaman Pangan Perkebunan dan Kehutanan dan Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian, dan Perdagangan Kota Payakumbuh.
15. Gudang Lini III adalah gudang produsen dan / atau distributor di wilayah kabupaten/kota yang ditunjuk atau ditetapkan oleh produsen.
16. Gudang Lini IV adalah lokasi gudang pengecer di wilayah kecamatan dan/atau desa yang ditunjuk atau ditetapkan oleh distributor.
17. Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida yang selanjutnya disingkat KPPP adalah wadah koordinasi instansi terkait dalam pengawasan pupuk dan pestisida yang dibentuk oleh Walikota Payakumbuh.

**BAB II**  
**PERUNTUKAN**  
**Pasal 2**

- (1) Pupuk bersubsidi diperuntukan bagi petani yang telah tergabung dalam kelompok tani dengan ketentuan:
  - a. Petani yang melakukan usaha tani di bidang tanaman pangan sesuai area yang diusahakan setiap musim tanam;
  - b. Petani yang melakukan usaha tani di luar bidang tanaman pangan dengan total luasan maksimal 2 (dua) hektar setiap musim tanam
- (2) Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperuntukan bagi perusahaan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan, atau perusahaan perikanan budidaya.

**BAB III**  
**ALOKASI**  
**Pasal 3**

- (1) Kebutuhan Pupuk Bersubsidi dihitung berdasarkan usulan rencana kebutuhan pupuk dari Kecamatan dengan memperhatikan anjuran pemupukan berimbang spesifik lokasi dan standar teknis serta kebutuhan Pupuk Bersubsidi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kebutuhan Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci menurut Kecamatan, jenis, jumlah, sub sektor dan sebaran bulannya sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (3) Kebutuhan Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mempertimbangkan rekapitulasi RDKK yang disusun oleh koordinator balai penyuluhan pertanian kecamatan.

**BAB IV**  
**REALOKASI**

**Pasal 4**

- (1) Dalam hal kebutuhan Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) di Kecamatan terjadi kekurangan, akan dipenuhi melalui realokasi antar kecamatan, waktu dan sub sektor dengan ketentuan realokasi antar kecamatan dalam wilayah kota ditetapkan oleh kepala Dinas Tanaman Pangan Perkebunan dan Kehutanan Kota Payakumbuh.
- (2) Realokasi antar Kecamatan sebagaimana dimaksud pada Pasal (1) ditetapkan oleh Kepala Dinas Tanaman Pangan Perkebunan dan Kehutanan Kota Payakumbuh.
- (3) Apabila alokasi Pupuk Bersubsidi di suatu Kecamatan pada bulan berjalan tidak mencukupi, penyaluran pupuk bersubsidi di wilayahnya dapat dilakukan dengan menggunakan sisa alokasi bulan sebelumnya dan/atau dari alokasi bulan berikutnya dengan tidak melampaui alokasi 1 (satu) tahun, melalui penetapan realokasi

**Pasal 5**

- (1) Realokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dapat dilakukan apabila serapan pupuk bersubsidi terus menerus melebihi 100 (seratus) persen.
- (2) Apabila realokasi di daerah Kota Payakumbuh tidak dapat dilakukan karena daya serap pupuk bersubsidi melebihi 100 (seratus) persen untuk subsektor dan Kecamatan maka Walikota mengusulkan tambahan alokasi pupuk bersubsidi kepada Gubernur.

**BAB V**  
**JENIS, HARGA ECERAN TERTINGGI**  
**DAN PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI**

**Bagian Kesatu**

**Jenis**

**Pasal 6**

Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) terdiri dari jenis pupuk Urea, SP-36, ZA, NPK dan pupuk Organik yang diadakan oleh produsen.

**Bagian Kedua**

**Harga Eceran Tertinggi**

**Pasal 7**

- (1) HET Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Pupuk Urea = Rp. 1.800,- per kg;
  - b. Pupuk SP-36 = Rp. 2.000,- per kg;
  - c. Pupuk ZA = Rp. 1.400,- per kg;
  - d. Pupuk NPK = Rp. 2.300,- per kg;
  - e. Pupuk Organik = Rp. 500,- per kg.

- (2) HET pupuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk pembelian oleh petani di kios pengecer resmi secara tunai dalam kemasan karung sebagai berikut:
- a. Pupuk Urea = 50 kg;
  - b. Pupuk SP-36 = 50 kg;
  - c. Pupuk ZA = 50 kg;
  - d. Pupuk NPK = 50 kg;
  - e. Pupuk Organik = 40 kg.

#### **Pasal 8**

- (1) Kemasan karung Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 harus diberi label tambahan yang berbunyi "*Pupuk Bersubsidi Pemerintah*" "*Barang Dalam Pengawasan*" yang mudah dibaca dan tidak mudah hilang/terhapus.
- (2) Khusus penyediaan dan penyaluran Pupuk Urea bersubsidi berwarna merah muda (pink) dan Pupuk ZA bersubsidi berwarna jingga (orange).

#### **Bagian Ketiga**

#### **Penyaluran Pupuk Bersubsidi**

#### **Pasal 9**

- (1) Penyaluran pupuk bersubsidi dilakukan oleh produsen, distributor pupuk dan pengecer resmi pupuk yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Produsen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu PT. Pupuk Iskandar Muda dan PT. Petrokimia Gresik.

#### **Pasal 10**

- (1) Distributor pupuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ditetapkan oleh produsen setelah mendapat rekomendasi dari Pemerintah Kota Payakumbuh dan persyaratan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Distributor pupuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempunyai gudang di Kota Payakumbuh.

#### **Pasal 11**

- (1) Pengecer resmi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ditetapkan oleh distributor setelah mendapat rekomendasi dari Dinas Tanaman Pangan Perkebunan dan Kehutanan dan atau Dinas Koperasi,UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kota Payakumbuh.
- (2) Pengecer resmi hanya dapat melakukan penebusan pupuk bersubsidi dari 1 (satu) distributor yang menunjuknya.

#### **Pasal 12**

- (1) Penyaluran pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dilaksanakan sebagai berikut :

- a. Produsen melaksanakan penyaluran pupuk bersubsidi di gudang Lini II dan lini III Produsen kepada distributor di wilayah tanggung jawabnya;
  - b. Distributor melaksanakan penyaluran pupuk bersubsidi dari gudang Lini III Distributor kepada Pengecer Resmi di wilayah tanggung jawabnya;
  - c. Dalam pelaksanaan pengangkutan, distributor menggunakan sarana angkutan yang terdaftar pada produsen dengan mencantumkan identitas khusus sebagai angkutan pupuk bersubsidi.
  - d. Pengecer resmi melaksanakan penyaluran pupuk bersubsidi dari Lini IV kepada petani / kelompok tani / pekebun.
  - e. Penyaluran pupuk bersubsidi dari kios pengecer resmi ke kelompok tani/petani/pekebun dilakukan dengan berpedoman kepada RDKK (rencana defenitif kebutuhan kelompok) yang disampaikan oleh masing-masing kecamatan pada awal tahun dan diberlakukan untuk satu tahun.
  - f. Jika kebutuhan jumlah pupuk bersubsidi kurang dibandingkan dengan kebutuhan pupuk sebagaimana tercantum dalam rekap RDKK, maka penyaluran pupuk kepada kelompok tani/petani oleh pengecer resmi dihitung dengan berpedoman kepada proporsi alokasi pupuk dan kebutuhan pada rekapitulasi RDKK.
- (2) Optimalisasi pemanfaatan Pupuk Bersubsidi di tingkat Petani, dan/atau Kelompok tani dapat dilakukan melalui pendampingan oleh Petugas Penyuluh di wilayah tanggung jawabnya.

### **Pasal 13**

Pengecer resmi harus memasang papan nama dilengkapi dengan papan harga Pupuk Bersubsidi sebagaimana ditetapkan pemerintah di tempat yang mudah terlihat dan terbaca oleh pembeli.

## **BAB VI**

### **KEWAJIBAN DAN LARANGAN**

#### **Pasal 14**

- (1) Distributor pupuk, dan pengecer resmi wajib menjamin ketersediaan Pupuk Bersubsidi saat dibutuhkan Petani sesuai alokasi yang ditetapkan.
- (2) Distributor dan pengecer resmi wajib menyediakan Pupuk Bersubsidi untuk kebutuhan selama 2 (dua) minggu ke depannya.
- (3) Pengecer resmi yang ditunjuk harus menjual pupuk bersubsidi sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET).

#### **Pasal 15**

Distributor pupuk dan pengecer resmi dilarang memperjualbelikan Pupuk Bersubsidi di luar peruntukannya dan/atau di luar wilayah tanggungjawabnya.



**BAB VII**  
**PENGAWASAN DAN PELAPORAN**

**Bagian Kesatu**  
**Pengawasan**  
**Pasal 16**

- (1) Pengawasan terhadap pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi meliputi jenis, jumlah, mutu, wilayah pemasaran dan Harga Eceran Tertinggi (HET) serta waktu pengadaan dan penyaluran.
- (2) Distributor berkewajiban melakukan monitoring/pengawasan penyediaan dan penyaluran Pupuk Bersubsidi di masing-masing wilayah yang menjadi tanggung jawabnya.
- (3) Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPPP) Kota Payakumbuh wajib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyaluran, penggunaan dan harga pupuk bersubsidi di Kota Payakumbuh.
- (4) Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Kota Payakumbuh dalam pemantauan dan pengawasan terhadap penyaluran, penggunaan dan harga pupuk bersubsidi di melaksanakan tugasnya dibantu oleh Penyuluh Pertanian.

**Bagian Kedua**  
**Pelaporan**  
**Pasal 17**

- (1) Distributor pupuk wajib menyampaikan laporan pengadaan, penyaluran, dan persediaan pupuk bersubsidi yang dikuasainya setiap bulan kepada produsen dan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Kota Payakumbuh dengan tembusan kepada Dinas Tanaman Pangan Perkebunan dan Kehutanan Kota Payakumbuh, dan atau Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Kota Payakumbuh.
- (2) Pengecer resmi wajib menyampaikan laporan realisasi pengadaan, penyaluran dan persediaan pupuk bersubsidi setiap bulan secara berkala kepada Distributor pupuk dengan tembusan kepada Dinas Tanaman Pangan Perkebunan dan Kehutanan Kota Payakumbuh, dan atau Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Kota Payakumbuh.
- (3) Laporan penyaluran pupuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dirinci menurut Kecamatan dan Subsektor.

**Pasal 18**

Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Kota Payakumbuh menyampaikan laporan realisasi penyaluran pupuk dan hasil pengawasan kepada Walikota.

**Pasal 19**

Walikota Kota Payakumbuh menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi kepada Gubernur.

## **BAB VIII**

### **Sanksi**

#### **Pasal 20**

- (1) Walikota dapat memberikan sanksi administrasi terhadap Distributor dan Pengecer Resmi yang melanggar ketentuan pasal 12 dan pasal 13.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Teguran tertulis; dan/atau;
  - b. Mengusulkan kepada produsen untuk dicabut sebagai distributor pupuk atau pengecer resmi pupuk bersubsidi

#### **Pasal 21**

- (1) Apabila Distributor Pupuk Bersubsidi dan kios Pengecer resmi terbukti melakukan penyimpangan/penyelewengan penyaluran pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam pasal 13, Pemerintah Kota Payakumbuh dapat mencabut rekomendasi mengenai usaha perdagangan Pupuk Bersubsidi.
- (2) Dalam hal pencabutan rekomendasi terhadap distributor pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), produsen berkewajiban memberhentikan yang bersangkutan sebagai distributor.
- (3) Dalam hal terjadi pencabutan rekomendasi terhadap pengecer resmi, distributor wajib memberhentikan pengecer resmi yang bersangkutan sebagai pengecer.

#### **Pasal 22**

- (1) Apabila distributor tidak menyalurkan Pupuk Bersubsidi kepada Pengecer Resmi sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kios Pengecer Resmi yang tidak menyalurkan pupuk bersubsidi kepada petani yang menjadi tanggung jawabnya dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Distributor wajib memberikan sanksi kepada Pengecer Resmi yang melanggar ketentuan perundang-undangan dan melaporkannya kepada KPPP Kota Payakumbuh.
- (4) KPPP Kota Payakumbuh dapat memberikan sanksi administrasi berupa teguran kepada Distributor yang tidak mengindahkan ketentuan sebagaimana dimaksud ayat 3

**BAB IX**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 23**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Payakumbuh.

Ditetapkan di : Payakumbuh  
pada tanggal : 27 JANUARI 2016

**WALIKOTA PAYAKUMBUH** *f*

*RFA*  
**RIZA FALEPI** *f*

Diundangkan di : Payakumbuh  
pada tanggal : 27 JANUARI 2016

**SEKRETARIS DAERAH KOTA PAYAKUMBUH** *h*

*B*

**BENNI WARLIS**

BERITA DAERAH KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2016 NOMOR .....<sup>6</sup>

LAMPIRAN 1 :

PERATURAN WALIKOTA PAYAKUMBUH

NOMOR : 6 Tahun 2016

TANGGAL : 27 Januari 2016

TENTANG : KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN  
UNTUK KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2016

**ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2016**  
**MENURUT SUBSEKTOR** (dalam Ton)

NO	SUB-SEKTOR	JENIS					JUMLAH
		UREA	SP-36	ZA	NPK	ORGANIK	
1	TANAMAN PANGAN	742,73	237,00	154,17	554,63	203,38	1.891,91
2	HORTIKULTURA	31,88	14,62	8,20	27,50	16,48	98,68
3	PERKEBUNAN	120,00	36,00	92,00	110,00	6,00	364,00
	<b>TOTAL</b>	<b>894,61</b>	<b>287,62</b>	<b>254,37</b>	<b>692,13</b>	<b>225,86</b>	<b>2.354,59</b>

WALIKOTA PAYAKUMBUH

  
RIZA FALEPI

LAMPIRAN 2 :

PERATURAN WALIKOTA PAYAKUMBUH

NOMOR : 6 Tahun 2016

TANGGAL : 27 Januari 2016

TENTANG : KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN  
UNTUK KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2016

**ALOKASI PUPUK UREA UNTUK KOMODITI TANAMAN PANGAN** (dalam Ton)

NO	KECAMATAN	JAN	FEB	MAR	APRL	MEI	JUN	JUL	AGUST	SEPT	OKT	NOV	DES	JUMLAH
1	Payakumbuh Barat	9,65	11,88	11,98	11,15	11,39	11,51	10,98	12,34	13,21	13,27	14,00	11,47	142,82
2	Payakumbuh Timur	12,10	14,88	15,02	13,97	14,27	14,42	13,77	15,47	16,56	16,63	17,54	14,37	179,00
3	Payakumbuh Utara	13,59	16,73	16,87	15,70	16,04	16,21	15,47	17,38	18,61	18,69	19,71	16,15	201,14
4	Payakumbuh Selatan	6,90	8,49	8,56	7,96	8,14	8,22	7,85	8,82	9,44	9,48	10,00	8,19	102,05
5	Lamposi Tigo Nagori	7,95	9,79	9,88	9,19	9,39	9,49	9,05	10,17	10,89	10,94	11,54	9,45	117,71
	Total	50,19	61,76	62,31	57,96	59,22	59,85	57,12	64,17	68,71	69,02	72,80	59,62	742,73

WALIKOTA PAYAKUMBUH

  
RIZA FALEPI

LAMPIRAN 3 :

PERATURAN WALIKOTA PAYAKUMBUH

NOMOR : 6 Tahun 2016

TANGGAL : 27 Januari 2016

TENTANG : KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN  
UNTUK KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2016

**ALOKASI PUPUK SP-36 UNTUK KOMODITI TANAMAN PANGAN** (dalam Ton)

NO	KECAMATAN	JAN	FEB	MAR	APRL	MEI	JUN	JUL	AGUST	SEPT	OKT	NOV	DES	JUMLAH
1	Payakumbuh Barat	3,55	3,68	3,70	3,40	3,54	3,57	3,43	3,86	4,10	4,15	4,43	4,16	45,57
2	Payakumbuh Timur	4,45	4,61	4,64	4,26	4,43	4,48	4,30	4,83	5,13	5,21	5,56	5,21	57,12
3	Payakumbuh Utara	5,00	5,19	5,21	4,78	4,98	5,03	4,83	5,43	5,77	5,85	6,25	5,86	64,18
4	Payakumbuh Selatan	2,54	2,63	2,64	2,43	2,53	2,55	2,45	2,76	2,93	2,97	3,17	2,97	32,56
5	Lamposi Tigo Nagori	2,93	3,03	3,05	2,80	2,91	2,94	2,83	3,18	3,38	3,42	3,66	3,43	37,56
	Total	18,48	19,15	19,24	17,66	18,39	18,57	17,84	20,06	21,30	21,61	23,06	21,64	237,00

WALIKOTA PAYAKUMBUH



RIZA FALEPI

2



LAMPIRAN 4 :

PERATURAN WALIKOTA PAYAKUMBUH

NOMOR : 6 Tahun 2016

TANGGAL : 27 Januari 2016

TENTANG : KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN  
UNTUK KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2016

**ALOKASI PUPUK ZA UNTUK KOMODITI TANAMAN PANGAN** (dalam Ton)

NO	KECAMATAN	JAN	FEB	MAR	APRIL	MEI	JUN	JUL	AGUST	SEPT	OKT	NOV	DES	JUMLAH
1	Payakumbuh Barat	2,32	2,38	2,42	2,21	2,26	2,29	2,15	2,49	2,73	2,73	2,90	2,77	29,65
2	Payakumbuh Timur	2,90	2,99	3,03	2,77	2,83	2,87	2,69	3,13	3,42	3,42	3,64	3,47	37,16
3	Payakumbuh Utara	3,26	3,36	3,40	3,12	3,18	3,22	3,02	3,51	3,84	3,85	4,09	3,90	41,75
4	Payakumbuh Selatan	1,66	1,70	1,73	1,58	1,61	1,63	1,53	1,78	1,95	1,95	2,07	1,98	21,18
5	Lamposi Tigo Nagori	1,91	1,96	1,99	1,82	1,86	1,89	1,77	2,06	2,25	2,25	2,39	2,28	24,43
	Total	12,05	12,40	12,56	11,51	11,73	11,90	11,16	12,97	14,19	14,20	15,09	14,41	154,17

WALIKOTA PAYAKUMBUH

  
RIZA FALEPI

LAMPIRAN 5 :

PERATURAN WALIKOTA PAYAKUMBUH

NOMOR : 6 Tahun 2016

TANGGAL : 27 Januari 2016

TENTANG : KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN  
UNTUK KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2016

**ALOKASI PUPUK NPK UNTUK KOMODITI TANAMAN PANGAN** (dalam Ton)

NO	KECAMATAN	JAN	FEB	MAR	APRL	MEI	JUN	JUL	AGUST	SEPT	OKT	NOV	DES	JUMLAH
1	Payakumbuh Barat	8,32	8,61	8,67	7,95	8,23	8,32	7,95	9,01	9,65	9,75	10,39	9,80	106,65
2	Payakumbuh Timur	10,43	10,79	10,86	9,97	10,32	10,43	9,96	11,29	12,09	12,22	13,03	12,28	133,67
3	Payakumbuh Utara	11,72	12,12	12,21	11,20	11,60	11,72	11,19	12,69	13,58	13,73	14,64	13,80	150,20
4	Payakumbuh Selatan	5,95	6,15	6,19	5,68	5,88	5,95	5,68	6,44	6,89	6,97	7,43	7,00	76,21
5	Lamposi Tigo Nagori	6,86	7,09	7,14	6,55	6,79	6,86	6,55	7,43	7,95	8,04	8,57	8,07	87,90
	Total	43,27	44,76	45,07	41,35	42,82	43,29	41,34	46,87	50,16	50,70	54,05	50,95	554,63

WALIKOTA PAYAKUMBUH

  
RIZA FALEPI





LAMPIRAN 6 :

PERATURAN WALIKOTA PAYAKUMBUH

NOMOR : 6 Tahun 2016

TANGGAL : 27 Januari 2016

TENTANG : KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN  
UNTUK KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2016

**ALOKASI PUPUK ORGANIK UNTUK KOMODITI TANAMAN PANGAN** (dalam Ton)

NO	KECAMATAN	JAN	FEB	MAR	APRL	MEI	JUN	JUL	AGUST	SEPT	OKT	NOV	DES	JUMLAH
1	Payakumbuh Barat	3,05	3,17	3,17	2,91	3,06	3,08	2,99	3,32	3,48	3,55	3,80	3,54	39,11
2	Payakumbuh Timur	3,82	3,97	3,97	3,65	3,83	3,86	3,74	4,16	4,37	4,45	4,76	4,44	49,02
3	Payakumbuh Utara	4,29	4,46	4,46	4,10	4,30	4,34	4,20	4,67	4,91	5,00	5,35	4,98	55,08
4	Payakumbuh Selatan	2,18	2,26	2,27	2,08	2,18	2,20	2,13	2,37	2,49	2,54	2,71	2,53	27,95
5	Lamposi Tigo Nagori	2,51	2,61	2,61	2,40	2,52	2,54	2,46	2,73	2,87	2,93	3,13	2,92	32,23
	Total	15,85	16,46	16,49	15,15	15,89	16,03	15,53	17,25	18,12	18,47	19,75	18,41	203,38

WALIKOTA PAYAKUMBUH



RIZA FALEPI



LAMPIRAN 7 :

PERATURAN WALIKOTA PAYAKUMBUH

NOMOR : 6 Tahun 2016

TANGGAL : 27 Januari 2016

TENTANG : KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN  
UNTUK KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2016

**ALOKASI PUPUK UREA UNTUK KOMODITI HORTIKULTURA** (dalam Ton)

NO	KECAMATAN	JAN	FEB	MAR	APRL	MEI	JUN	JUL	AGUST	SEPT	OKT	NOV	DES	JUMLAH
1	Payakumbuh Barat	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	1,50
2	Payakumbuh Timur	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	8,06
3	Payakumbuh Utara	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	7,24
4	Payakumbuh Selatan	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	11,10
5	Lamposi Tigo Nagori	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	3,99
	Total	2,66	2,66	2,66	2,66	2,66	2,66	2,66	2,66	2,66	2,66	2,66	2,66	31,88

WALIKOTA PAYAKUMBUH

  
RIZA FALEPI

LAMPIRAN 8 :

PERATURAN WALIKOTA PAYAKUMBUH

NOMOR : 6 Tahun 2016

TANGGAL : 27 Januari 2016

TENTANG : KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN  
UNTUK KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2016

**ALOKASI PUPUK SP-36 UNTUK KOMODITI HORTIKULTURA** (dalam Ton)

NO	KECAMATAN	JAN	FEB	MAR	APRL	MEI	JUN	JUL	AGUST	SEPT	OKT	NOV	DES	JUMLAH
1	Payakumbuh Barat	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,69
2	Payakumbuh Timur	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	3,69
3	Payakumbuh Utara	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	3,32
4	Payakumbuh Selatan	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	5,09
5	Lamposi Tigo Nagori	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	1,83
	Total	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	14,62

WALIKOTA PAYAKUMBUH 7

  
RIZA FALEPI

LAMPIRAN 9 :

PERATURAN WALIKOTA PAYAKUMBUH

NOMOR : 6 Tahun 2016

TANGGAL : 27 Januari 2016

TENTANG : KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN  
UNTUK KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2016

**ALOKASI PUPUK ZA UNTUK KOMODITI HORTIKULTURA** (dalam Ton)

NO	KECAMATAN	JAN	FEB	MAR	APRL	MEI	JUN	JUL	AGUST	SEPT	OKT	NOV	DES	JUMLAH
1	Payakumbuh Barat	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,39
2	Payakumbuh Timur	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	2,07
3	Payakumbuh Utara	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	1,86
4	Payakumbuh Selatan	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	2,85
5	Lamposi Tigo Nagori	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	1,03
	Total	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	8,20

WALIKOTA PAYAKUMBUH

  
RIZA FALEPI

LAMPIRAN 10 :

PERATURAN WALIKOTA PAYAKUMBUH

NOMOR : 6 Tahun 2016

TANGGAL : 27 Januari 2016

TENTANG : KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN  
UNTUK KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2016

**ALOKASI PUPUK NPK UNTUK KOMODITI HORTIKULTURA** (dalam Ton)

NO	KECAMATAN	JAN	FEB	MAR	APRL	MEI	JUN	JUL	AGUST	SEPT	OKT	NOV	DES	JUMLAH
1	Payakumbuh Barat	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	1,30
2	Payakumbuh Timur	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	6,95
3	Payakumbuh Utara	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	6,24
4	Payakumbuh Selatan	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	9,57
5	Lamposi Tigo Nagori	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	3,44
	Total	2,29	2,29	2,29	2,29	2,29	2,29	2,29	2,29	2,29	2,29	2,29	2,29	27,50

WALIKOTA PAYAKUMBUH

  
RIZA FALEPI

LAMPIRAN 11 :

PERATURAN WALIKOTA PAYAKUMBUH

NOMOR : 6 Tahun 2016

TANGGAL : 27 Januari 2016

TENTANG : KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN  
UNTUK KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2016

**ALOKASI PUPUK ORGANIK UNTUK KOMODITI HORTIKULTURA** (dalam Ton)

NO	KECAMATAN	JAN	FEB	MAR	APRL	MEI	JUN	JUL	AGUST	SEPT	OKT	NOV	DES	JUMLAH
1	Payakumbuh Barat	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,78
2	Payakumbuh Timur	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	4,16
3	Payakumbuh Utara	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	3,74
4	Payakumbuh Selatan	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	5,74
5	Lamposi Tigo Nagori	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	2,06
	Total	1,37	1,37	1,37	1,37	1,37	1,37	1,37	1,37	1,37	1,37	1,37	1,37	16,48

WALIKOTA PAYAKUMBUH

  
RIZA FALEPI

LAMPIRAN 12 :

PERATURAN WALIKOTA PAYAKUMBUH

NOMOR : 6 Tahun 2016

TANGGAL : 27 Januari 2016

TENTANG : KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN  
UNTUK KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2016

**ALOKASI PUPUK UREA UNTUK KOMODITI PERKEBUNAN** (dalam Ton)

NO	KECAMATAN	JAN	FEB	MAR	APRL	MEI	JUN	JUL	AGUST	SEPT	OKT	NOV	DES	JUMLAH
1	Payakumbuh Barat	0,34	0,28	0,34	0,34	0,34	0,25	0,25	0,18	0,28	0,28	0,37	0,46	3,69
2	Payakumbuh Timur	2,22	1,81	2,22	2,22	2,22	1,61	1,61	1,21	1,81	1,81	2,42	3,02	24,18
3	Payakumbuh Utara	1,86	1,52	1,86	1,86	1,86	1,35	1,35	1,01	1,52	1,52	2,03	2,54	20,29
4	Payakumbuh Selatan	4,10	3,36	4,10	4,10	4,10	2,98	2,98	2,24	3,36	3,36	4,47	5,59	44,73
5	Lamposi Tigo Nagori	2,48	2,03	2,48	2,48	2,48	1,81	1,81	1,36	2,03	2,03	2,71	3,39	27,11
	Total	11,00	9,00	11,00	11,00	11,00	8,00	8,00	6,00	9,00	9,00	12,00	15,00	120,00

WALIKOTA PAYAKUMBUH

  
RIZA FALEPI



LAMPIRAN 13 :

PERATURAN WALIKOTA PAYAKUMBUH  
NOMOR : 6 Tahun 2016  
TANGGAL : 27 Januari 2016  
TENTANG : KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN  
UNTUK KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2016

**ALOKASI PUPUK SP-36 UNTUK KOMODITI PERKEBUNAN** (dalam Ton)

NO	KECAMATAN	JAN	FEB	MAR	APRL	MEI	JUN	JUL	AGUST	SEPT	OKT	NOV	DES	JUMLAH
1	Payakumbuh Barat	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	1,11
2	Payakumbuh Timur	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	7,25
3	Payakumbuh Utara	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	6,09
4	Payakumbuh Selatan	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12	13,42
5	Lamposi Tigo Nagori	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	8,13
	Total	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	36,00

WALIKOTA PAYAKUMBUH

  
RIZA FALEPI

LAMPIRAN 14 :

PERATURAN WALIKOTA PAYAKUMBUH

NOMOR : 6 Tahun 2016

TANGGAL : 22 Januari 2016

TENTANG : KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN  
UNTUK KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2016

**ALOKASI PUPUK ZA UNTUK KOMODITI PERKEBUNAN** (dalam Ton)

NO	KECAMATAN	JAN	FEB	MAR	APRL	MEI	JUN	JUL	AGUST	SEPT	OKT	NOV	DES	JUMLAH
1	Payakumbuh Barat	0,25	0,25	0,25	0,28	0,25	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,25	0,25	2,83
2	Payakumbuh Timur	1,61	1,61	1,61	1,81	1,61	1,41	1,41	1,41	1,41	1,41	1,61	1,61	18,54
3	Payakumbuh Utara	1,35	1,35	1,35	1,52	1,35	1,18	1,18	1,18	1,18	1,18	1,35	1,35	15,56
4	Payakumbuh Selatan	2,98	2,98	2,98	3,36	2,98	2,61	2,61	2,61	2,61	2,61	2,98	2,98	34,30
5	Lamposi Tigo Nagori	1,81	1,81	1,81	2,03	1,81	1,58	1,58	1,58	1,58	1,58	1,81	1,81	20,78
	Total	8,00	8,00	8,00	9,00	8,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	8,00	8,00	92,00

WALIKOTA PAYAKUMBUH

  
RIZA FALEPI

LAMPIRAN 15 :

PERATURAN WALIKOTA PAYAKUMBUH

NOMOR : 6 Tahun 2016

TANGGAL : 27 Januari 2016

TENTANG : KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN  
UNTUK KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2016

**ALOKASI PUPUK NPK UNTUK KOMODITI PERKEBUNAN** (dalam Ton)

NO	KECAMATAN	JAN	FEB	MAR	APRL	MEI	JUN	JUL	AGUST	SEPT	OKT	NOV	DES	JUMLAH
1	Payakumbuh Barat	0,31	0,28	0,28	0,31	0,28	0,28	0,25	0,25	0,28	0,28	0,31	0,31	3,38
2	Payakumbuh Timur	2,01	1,81	1,81	2,01	1,81	1,81	1,61	1,61	1,81	1,81	2,01	2,01	22,16
3	Payakumbuh Utara	1,69	1,52	1,52	1,69	1,52	1,52	1,35	1,35	1,52	1,52	1,69	1,69	18,60
4	Payakumbuh Selatan	3,73	3,36	3,36	3,73	3,36	3,36	2,98	2,98	3,36	3,36	3,73	3,73	41,01
5	Lamposi Tigo Nagori	2,26	2,03	2,03	2,26	2,03	2,03	1,81	1,81	2,03	2,03	2,26	2,26	24,85
	Total	10,00	9,00	9,00	10,00	9,00	9,00	8,00	8,00	9,00	9,00	10,00	10,00	110,00

WALIKOTA PAYAKUMBUH

  
RIZA FALEPI

LAMPIRAN 16 :

PERATURAN WALIKOTA PAYAKUMBUH

NOMOR : 6 Tahun 2016

TANGGAL : 27 Januari 2016

TENTANG : KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN  
UNTUK KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2016

**ALOKASI PUPUK ORGANIK UNTUK KOMODITI PERKEBUNAN** (dalam Ton)

NO	KECAMATAN	JAN	FEB	MAR	APRL	MEI	JUN	JUL	AGUST	SEPT	OKT	NOV	DES	JUMLAH
1	Payakumbuh Barat	0,03	0,03	0,00	0,03	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,03	0,18
2	Payakumbuh Timur	0,20	0,20	0,00	0,20	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,20	1,21
3	Payakumbuh Utara	0,17	0,17	0,00	0,17	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	0,17	1,01
4	Payakumbuh Selatan	0,37	0,37	0,00	0,37	0,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,37	0,37	2,24
5	Lamposi Tigo Nagori	0,23	0,23	0,00	0,23	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,23	0,23	1,36
	Total	1,00	1,00	-	1,00	1,00	-	-	-	-	-	1,00	1,00	6,00

WALIKOTA PAYAKUMBUH



RIZA FALEPI

